



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/228/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGUKUHAN GURU BESAR/PROFESOR TETAP



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/228/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGUKUHAN GURU BESAR/PROFESOR TETAP

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR : HK.02/228/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENGUKUHAN GURU BESAR/PROFESOR TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Kristen Indonesia Toraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan mengukuhkan dosen dalam jabatan Profesor/Guru Besar yang berasal dari tenaga akademisi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
b. bahwa untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan tata cara pengukuhan Guru Besar/Profesor Tetap di lingkungan UKI Toraja melalui Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor kehormatan
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknik Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 237/DIKTI/Kep/1992 Tahun 1992 tentang Perubahan Bentuk STKIP Kristen Makale menjadi Universitas Kristen Indonesia Toraja;
11. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
12. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENGUKUHAN GURU BESAR/PROFESOR TETAP UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- c. Rektor adalah Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- d. Guru Besar/Profesor Tetap adalah jabatan fungsional tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang berprofesi sebagai dosen.
- e. Senat Universitas adalah Senat UKI Toraja yang selanjutnya disingkat SU.

Pasal 2

Kriteria Memperoleh Pengukuhan

Seseorang yang dicalonkan untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar/Profesor Tetap harus memenuhi kriteria:

- a. Dosen tetap UKI Toraja yang berkualifikasi pendidikan doktor;
- b. Memenuhi persyaratan jabatan akademik minimal Guru Besar dari Dirjen Dikti sesuai dengan peraturan dan perundang-

- undangan yang berlaku;
- c. Mempunyai kepakaran di bidang ilmu yang dikembangkannya dan mempunyai perhatian kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan, keagamaan, dan/atau kemasyarakatan;
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan tatakrma dalam kehidupan kampus;
 - e. Mempunyai rekam jejak yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, dan kepakarannya;
 - f. Mempunyai keteladanan dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik;
 - g. Memiliki kesehatan rohani dan jasmani yang baik untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Pasal 3

Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan pengukuhan Guru Besar/Profesor dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dosen yang telah memiliki jabatan akademik Guru Besar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan mengajukan permohonan kepada Rektor untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar/Profesor UKI Toraja;
- b. Rektor menyampaikan usulan tersebut kepada Senat UKI Toraja untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Pimpinan Senat UKI Toraja bersama Rektor merencanakan waktu pengukuhan Guru Besar/Profesor bagi Dosen yang bersangkutan.

Pasal 4

Pengukuhan

- (1) Pengukuhan Guru Besar/Profesor dilaksanakan dalam Rapat

- Senat terbuka UKI Toraja;
- (2) Rapat Senat Terbuka dipimpin oleh Ketua Senat UKI Toraja;
 - (3) Susunan acara Pengukuhan Guru Besar/Profesor ditetapkan oleh Rektor bersama Ketua Senat UKI Toraja;
 - (4) Dosen yang dikukuhkan sebagai Guru Besar/Profesor wajib menyampaikan pidato pengukuhannya di hadapan peserta Rapat Senat Terbuka;
 - (5) Pengukuhan Guru Besar/Profesor dapat dilakukan setiap saat sebagai bagian dari Kalender Akademik UKI Toraja.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada tanggal : 14 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.